



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAWAHAN.
- B. PERTIMBANGAN ATASAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN.
- C. FORMAT LAPORAN INFORMASI, LAPORAN POLISI MODEL A, DAN LAPORAN POLISI MODEL B.
 - 1. LAPORAN INFORMASI.
 - 2. LAPORAN POLISI MODEL A.
 - 3. LAPORAN POLISI MODEL B.
- D. FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PENUTUPAN.
 - 1. SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN.
 - 2. SURAT PENETAPAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN.
- E. FORMAT PELAKSANAAN DAN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI
 - 1. SURAT PERINTAH AUDIT INVESTIGASI
 - 2. SURAT PENGHADAPAN AUDIT INVESTIGASI.
 - 3. NOTA WAWANCARA.
 - 4. BERITA ACARA PENERIMAAN ALAT BUKTI.
 - 5. SURAT TANDA PENERIMAAN ALAT BUKTI.
 - 6. NOTA ANALISIS DOKUMEN BUKTI.
 - 7. LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI.
 - 8. NOTULEN GELAR HASIL AUDIT INVESTIGASI.
- F. FORMAT SURAT-SURAT DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAAN SAKSI AHLI DAN TERDUGA PELANGGAR DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.
 - 1. SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.
 - 2. SURAT PANGGILAN.
 - 3. SURAT PERINTAH MEMBAWA PAKSA SAKSI/TERDUGA PELANGGAR ANGGOTA POLRI.
 - 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI.
 - 5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERDUGA PELANGGAR.
 - 6. BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI.
 - 7. RESUME PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.

8. CONTOH SAMPUL BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KEPP.
9. NOTA DINAS PENGIRIMAN BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DARI AKREDITOR KE SEKRETARIAT.
10. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI.
11. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PENUNTUT.
12. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN SEKRETARIS KKEP/BANDING.
13. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA FUNGSI HUKUM TENTANG:
 - a. PERMOHONAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM.
 - b. PERMOHONAN PENDAMPING.
 - c. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA PEJABAT PEMBENTUK KKEP TENTANG USULAN PEMBENTUKAN KKEP MELALUI SEKRETARIAT.
 - d. NOTA DINAS DARI PROPAM KEPADA ANGGOTA KKEP TENTANG PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN SURAT PERINTAH KKEP MELALUI SEKRETARIAT.

G. TUJUAN PENGHUKUMAN

H. KELENGKAPAN TAHAPAN DAN PUTUSAN SIDANG SERTA FORMAT SURAT-SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN SIDANG.

1. DENAH RUANG SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI SIDANG (BENTUK “SEGARIS” DAN BENTUK “U”).
2. TATA TERTIB SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI.
3. TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI.
4. NOTA PENCATATAN/PEREKAMAN FAKTA DIPERSIDANGAN OLEH SEKRETARIS KKEP.
5. FORMAT TERKAIT PUTUSAN SELA:
 - a. PERSANGKAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI OLEH PENUNTUT.
 - b. PEMBELAAN OLEH PENDAMPING.
 - c. PUTUSAN SELA.
 - d. TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI.

6. PUTUSAN SIDANG KKEP :
 - a. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF.
 - b. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG SIFATNYA NONADMINISTRATIF.
 - c. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG PUTUSANNYA BEBAS.
7. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KE SDM TENTANG. PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENETAPAN KEPUTUSAN KKEP.
8. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN (SKPPH).
9. NOTA DINAS DARI ROWABPROF KE BAGREHABPERS TENTANG. PEMBERITAHUAN SURAT PENETAPAN PUTUSAN.
10. FORMAT TERKAIT TATA CARA SIDANG BANDING:
 - a. SURAT KADIV/KABID/KASIPROPAM MELALUI SEKRETARIAT KE PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING TENTANG USULAN PEMBENTUK KOMISI BANDING.
 - b. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI BANDING.
 - c. NOTA DINAS DARI SEKRETARIAT KE PEJABAT KOMISI BANDING TENTANG PENYERAHAN SPRIN DENGAN KOMISI BANDING.
 - d. PUTUSAN SIDANG KOMISI BANDING.
 - e. MEMORI BANDING.
- I. FORMAT PERNYATAAN BANDING DAN MEMORI BANDING.
 1. BERITA ACARA PERNYATAAN BANDING.
 2. PERMOHONAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING.
- J. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN,
- K. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI.
 1. KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.
 2. NOTA DINAS PEMBERITAHUAN REHABILITASI DAN PERMOHONAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.
 3. KEPUTUSAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR KE KEADAAN SEMULA.
 4. NOTA DINAS DARI PAMINAL KEPADA KASATKER TENTANG PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.

A. MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM

Penegakkan KEPP tidak hanya diberlakukan kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran, namun juga terhadap anggota yang tidak berani menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Selain itu, dapat juga dikenakan terhadap pimpinan yang tidak menunjukkan keteladanan dalam memberikan pelayanan prima yang anti KKN dan anti kekerasan, tidak menjadi konsultan yang solutif serta tidak menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan (*quality assurance*), sehingga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Terhadap pimpinan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban manajerial dan hukum melalui mekanisme penegakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Peran pimpinan sangat dominan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri, karena figur pimpinan perlu mencerminkan sikap keteladanan dalam memberikan pelayanan prima yang anti KKN dan anti kekerasan, serta sebagai konsultan yang solutif dan menjamin kualitas kinerja anggota dan kesatuannya, yang dapat berimplikasi secara positif bagi terwujudnya sikap perilaku dan kualitas kinerja anggota dan kesatuannya. Demikian juga bagi setiap bawahan dituntut dapat menampilkan sikap kejujuran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi:

1. Perlindungan hukum dalam penegakan KEPP diberikan kepada anggota Polri yang menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dengan persyaratan:
 - a. perintah yang ditolak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. penolakannya disampaikan dengan cara yang baik, benar, dan etis; dan
 - c. penolakan yang disampaikan kepada atasan pemberi perintah, dan dilaporkan kepada atasan pemberi perintah secara tertulis disertai bukti pendukung dan/atau saksi.
2. Mekanisme perlindungan hukum diberikan kepada anggota Polri yang menolak perintah atasannya yang telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. tidak dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan KKEP;
 - b. tidak dikenakan sanksi bersifat administrasi antara lain berupa mutasi bersifat demosi, larangan mengikuti pendidikan, penundaan UKP;
 - c. tidak dimasukkan dalam catatan personel; dan
 - d. tindakan sewenang-wenang dari pimpinan yang dilaporkan.
3. Perlindungan hukum diberikan kepada atasan yang ditolak perintahnya oleh bawahan, apabila bawahan yang menolak perintah tidak didasarkan atas bukti dan fakta, sehingga mengakibatkan terjadi pencemaran nama baik dan merusak soliditas kesatuan, dengan cara bawahan tersebut dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.